

**PETIKAN PUTUSAN.**  
**NOMOR : 477/PID.Sus /2019/PN Btm.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : H. Sutardi, SE ;
2. Tempat lahir : Wonogiri (Jawa Tengah) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/10 Mei 1963 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Komplek Green Town, Blok C, No. 3, Kelurahan Bengkong Laut,  
Kecamatan Bengkong, Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa H. Sutardi, SE tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Musrin, SH dan 2. Rio Fernando Napitupulu, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Musrin, SH & Rekan , berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 523/SK/2019/PN. Btm., tanggal 17 Juni 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca dan seterusnya ;

Mendengar dan seterusnya ;

Menimbang dan seterusnya ;

Mengingat ketentuan Pasal 523 ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa H. Sutardi, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan melakukan tindak pidana pemilu yaitu peserta pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada Pemilih secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2)” dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan agar pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali ada perintah Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir ;

4. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :

- Uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Dirampas untuk kepentingan Negara ;

- 1 (satu) lembar fotocopy contoh Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam tahun 2019 Daerah Pemilihan Kota Batam Dapil 2 Nomor Urut 6 dari Partai Gerindra an. SUTARDI, SE ;
- 23 (dua puluh tiga) lembar kartu nama H. SUTARDI, SE Partai Gerindra nomor urut 6 Dapil 2 Bengkong – Batu Ampar Batam ;
- 8 (delapan) lembar daftar pemilih (H. SUTARDI, SE) PER-TPS Bengkong Batu Ampar nomor urut 6 Pilig 2019 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 47 (empat puluh tujuh) lembar e KTP warga/pemilih Dapil 2 Bengkong yang telah di fotocopy di 2 lembar kertas A5 dan 4 lembar dikertas A4 ;
- 38 (tiga puluh delapan) lembar fotocopy e KTP warga pemilih yang ada di Dapil 2 Bengkong Kota Batam ;
- 1 (satu) lembar daftar nama pemilih yang sudah menerima uang ;
- 1 (satu) lembar Kartu Peserta PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara Reg : 500071787 nominal Rp. 50.000/Tahun PIN : 79908675 ;
- 1 (satu) lembar buku panduan / petunjuk tentang AKDA EXTRA PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara Rp.50.000,-/Tahun ;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru hitam ;
- 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 081364363263 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk MITO tipe 138 warna merah ;
- 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 081364783468 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S9+ warna hitam ;
- 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 0811702920 ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi MANGIHUT RAJAGUKGUK ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Jasael, SH., MH dan Marta Napitupulu, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samsul Sitinjak, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

*-ttd-*

Jasael, SH., MH.

*-ttd-*

Marta Napitupulu, SH., MH.

Hakim Ketua,

*-ttd-*

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Panitera Pengganti,

*-ttd-*

Netty Sihombing, SH., MH.

